



RALAT PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk

Merujuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diumumkan pada tanggal 13 Mei 2026 (“**Pemanggilan Rapat**”), Direksi PT Berkah Prima Perkasa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan ralat atas Pemanggilan Rapat di mana agenda RUPSLB yaitu (i) persetujuan perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”) dan pembahasan Studi Kelayakan mengenai perubahan kegiatan usaha tersebut serta (ii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Ralat tersebut dilakukan sehubungan dengan diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-177/PM.211/2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Perubahan Kegiatan Usaha PT Berkah Prima Perkasa Tbk. Dalam surat dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa Perseroan terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebelum melaksanakan RUPS yang mengagendakan persetujuan atas hal-hal tersebut di atas.

RUPST dan RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Kamis, 04 Juni 2026
Waktu	: 14.00 – 17.00
Tempat	: DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No. 1 Blok B, : RT.2/RW.5 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta

Dengan Mata Acara Sebagai Berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;



3. Penetapan Remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan) anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST dan Korum:

- Mata Acara RUPST ke 1 sampai ke 4 merupakan mata acara rutin dan wajib diajukan Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- RUPST adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
- Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas pemberhentian dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
2. Persetujuan atas penegasan komposisi pemegang saham dalam Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB dan Korum:

- Mata acara ke 1 diajukan untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Saham mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, sedangkan mata acara ke 2 diajukan untuk melakukan penegasan kembali mengenai susunan pemegang saham Perseroan.
- RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila:



- i. Untuk Mata Acara 1 RUPSLB: dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Keputusan Mata Acara 1 RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan).
- ii. Untuk Mata Acara Ke 2 RUPSLB, dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Keputusan Mata Acara 4 RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB (Pasal 23 Ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 dan POJK 16/2025 serta Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang di sampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.blueprint-indonesia.com).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat-Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai pukul 16.15 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat-Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau kartu identitas/paspor yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Seluruh Bahan Rapat termasuk Keterbukaan Informasi, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.blueprint-indonesia.com mulai tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal RUPS



7. RUPS Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. **Karena keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran secara fisik terbatas sampai dengan 50 orang, dengan basis *first come first serve*.**
8. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juni 2026.

Jakarta, 3 Juni 2026

PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk
Direksi



CORRECTION OF INVITATION

Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk (the "Company")

Referring to the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") published on 13 May 2026 (the "Meeting Invitation"), the Board of Directors of PT Berkah Prima Perkasa Tbk (the "Company") hereby announces an amendment to the Meeting Invitation, whereby the agenda of the EGMS, namely: the approval of the change in the Company's business activities in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020"), including the discussion of the feasibility study relating to such change in business activities; and (ii) the approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, will be postponed until further notice.

This amendment is made following the receipt of Financial Services Authority (OJK) Letter No. S-177/PM.211/2026 dated 2 June 2026 regarding Amendments and/or Additional Information on the Proposed Material Transaction, Affiliated Transaction and Change in Business Activities of PT Berkah Prima Perkasa Tbk. In the said letter, OJK stated that the Company must first comply with the provisions of Article 7 of Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.04/2018 concerning the Takeover of Public Companies before convening a General Meeting of Shareholders to obtain approval for the matters referred to above.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders ("GMS"), was scheduled to be held on:

*Day / Date : Thursday 04 June 2026
Time : 14.00 – 17.00
Place : DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran Jl. Griya Utama No. 1 Blok B,
: RT.2/RW.5 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta*

With the following agenda items:

AGMS Agenda Items

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report on the Company's Activities and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year, and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025, and granting full release and discharge (acquiescence) to all members



of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the Financial Year ending December 31, 2025;

2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2025;
3. Determination of the Remuneration (salary or honorarium and allowances) of the members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2026, and granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the financial year ending December 31, 2026;
4. Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, and authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other requirements for their appointment, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.

Explanation of the AGM Agenda and Quorum:

- AGM Agenda Items 1 through 4 are routine agenda items and must be submitted by the Board of Directors to the Company's AGM. This is in accordance with the provisions of Article 19, Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- The AGM is valid and may be held and adopt binding resolutions if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights issued in the Company.
- AGM decisions are made by deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, the decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the AGM.

EGMS Agenda

1. Approval of the honorable dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Approval of confirmation of the shareholding composition in the Company

Explanation of the EGMS Agenda and Quorum:



- Agenda item 1 is submitted to request approval from the Shareholders regarding changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, while agenda item 2 is submitted to reaffirm the composition of the Company's shareholders.
- The EGMS is valid and may be held and adopt binding resolutions if:
 - i. For Agenda Item 1 of the EGMS: it is attended by Shareholders or authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights issued in the Company. Resolutions under Agenda Item 1 of the EGMS are adopted by deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, the resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the EGMS (Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association).
 - ii. For Agenda Item 2 of the EGMS, the attendance is by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights issued in the Company. The resolutions for Agenda Item 4 of the EGMS are adopted by deliberation to reach consensus. If this is not achieved, the resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the EGMS (Article 23 Paragraph 2, point (1) of the Company's Articles of Association).

Note:

1. The Meeting will be held in accordance with POJK No. 15/2020 and POJK 16/2025, as well as the Company's Articles of Association.
2. The Company will not send separate invitations to each Shareholder. This invitation is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, as well as the invitations provided by the Company through the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website (www.blueprint-indonesia.com).
3. For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Company will issue a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which will be distributed through KSEI. Shareholders can collect the KTUR at the Securities Company or the Custodian Bank where they maintain their securities account.
4. Those entitled to attend or be represented by a Power of Attorney at these Meetings are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of the Company's shares in securities sub-accounts in collective custody at KSEI at the close of trading on the Stock Exchange on Tuesday, May 12, 2026, until 4:15 PM Western Indonesian Time.
5. Shareholders or their proxies attending the Meetings are requested to bring a photocopy of their valid ID card (KTP) or identity card/passport to be submitted to the registration officer before entering the Meeting room. For shareholders in the form of a Legal Entity, a photocopy of their



articles of association and the most recent deed of change in their management structure must be attached.

6. All Meeting Materials, including the Information Disclosure, are available and can be downloaded from the Company's website at www.blueprint-indonesia.com from May 13, 2026, until the date of the GMS
7. The Company's GMS will be held physically with limited attendance and electronically using the eASY.KSEI platform, in accordance with OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies. **Due to limited room capacity, physical attendance is limited to 50 people, on a first-come, first-served basis.**
8. Shareholders unable to attend in person may be represented by a valid Power of Attorney. Power of Attorney forms can be obtained from the Company's designated Securities Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220. The Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors through the BAE no later than June 4, 2026.

Jakarta, June 3, 2026

PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk
Directors